

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENISTAAN AGAMA OLEH HOLYWINGS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Arini Ghina Luthfiyah,¹ Moh Muhibbin,² Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249

Email : arinighinaltfy@gmail.com

ABSTRACT

*Holywings is suspected of committing blasphemy in uploads on the Instagram account, in the upload Holywings promotes free liquor for those named Muhammad and Maria. Problems regarding the regulation of religious blasphemy law in the perspective of Islamic criminal law and Indonesian criminal law, Holywings criminal liability for religious blasphemy in the perspective of Islamic criminal law and Indonesian criminal law and the interpretation of Article 156a of the Criminal Code. The research method used is normative juridical. In Islamic crime, the criminal act of blasphemy is subject to the punishment of *jarimah ta'zir*, namely that the authority is fully assigned to the judge/ruler. In Indonesia, criminal law is regulated in the Criminal Code and in laws outside the Criminal Code. Namely in Articles 156 and 156a. In Islamic criminal law, Holywings' actions are included in the *jarimah ta'zir*. In Indonesian criminal law, it is classified into strict liability and vicarious liability. Article 156a of the Criminal Code is an alternative and this article is often used as a reference for judges to decide cases of blasphemy.*

Keywords: Criminal Liability, Religious Blasphemy, Holywings

ABSTRAK

Holywings diduga melakukan penistaan agama dalam unggahan di akun Instagram, dalam unggahannya tersebut Holywings mempromosikan minuman keras gratis bagi mereka yang bernama Muhammad dan Maria. Masalah tentang pengaturan hukum penistaan agama dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana penistaan agama oleh Holywings dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia dan interpretasi Pasal 156a KUHP. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif. Dalam pidana Islam tindak pidana penodaan agama dikenai hukuman *jarimah ta'zir*, yakni wewenang sepenuhnya dibebankan kepada hakim/penguasa. Dalam pidana Indonesia diatur dalam KUHP dan dalam undang-undang di luar KUHP. Yakni pada Pasal 156 dan 156a. Dalam pidana Islam perbuatan Holywings termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Dalam pidana Indonesia tergolong kedalam pertanggungjawaban *strict liability* dan *vicarious liability*. Pada Pasal 156a KUHP bersifat alternatif dan pasal ini sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penistaan Agama, Holywings

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Permasalahan yang bisa menjadi sebuah akar dari konflik dalam keberagaman agama yakni seperti adanya penistaan atau penodaan agama, dan juga adanya suatu penyebaran ajaran agama dengan pemaksaan dan penipuan terhadap umat agama lain dan adanya pembangunan-pembangunan rumah ibadah tanpa perizinan, dan juga bahkan adanya liberalisasi agama yang ditolak oleh mayoritas negara.⁴ Agama merupakan kebutuhan yang fitri dan juga emosional bagi manusia. Agama juga merupakan sebuah sarana kebutuhan fitri manusia dan hal itu tidak bisa digantikan kedudukannya. Agama mengajarkan manusia untuk hidup rukun dan damai walaupun banyak sekali keberagaman agama yang dianut. Islam merupakan salah satu agama yang mengajarkan kedamaian antar sesama manusia.⁵

Sebenarnya, dalam KUHP tidak ada bab khusus tentang delik agama meskipun ada delik yang beberapa dapat dikategorikan sebagai delik agama. Arti istilah dari delik agama sebenarnya mengandung beberapa pengertian yaitu sebagai delik agama, bisa juga delik terhadap agama dan juga delik yang berhubungan dengan agama. Dari Oemar Seno Adji yang mengutip dari Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama didalamnya hanya mencakup delik terhadap agama dan juga delik yang berhubungan dengan agama. Sebenarnya, apabila diperhatikan delik menurut agama bukannya tidak ada di dalam KUHP walaupun hal tersebut tidak secara penuh atau menyeluruh dalam KUHP seperti halnya delik pencurian, pembunuhan, penghinaan dan lain sebagainya.

Yang sering dijadikan sebagai rujukan hakim adalah Pasal 156a, yaitu untuk memutuskan sebuah kasus penodaan agama, bunyi pasalnya yaitu:

“Dipidana dengan pidana selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaa atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang maha Esa”.

Pasal yang disebutkan tersebut dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Anggapannya bahwa, yang ingin dilindungi dalam pasal ini harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan

⁴ Habib Rizieq Syihab, 2013, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*, Jakarta, Suara Islam Press, Hlm. 75.

⁵ Rina Septiani, Juni 2017, *Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Volume 17. No. 1. Hlm. 17. Dari Artikel Jurnal: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1033>

terjadinya perbuatan orang yang bisa saja merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama yaitu Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan lainnya. Pasal 156 a tersebut berasal dari UU Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penodaan Agama. Pada Pasal 4 UU tersebut didalamnya langsung memerintahkan untuk ketentuan yang disebutkan diatas dimasukkan kedalam KUHP.⁶

Ada beberapa kasus yang berkaitan dengan penistaan agama yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yang cukup membuat gempar publik yaitu kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama yaitu seorang mantan gubernur D.K.I Jakarta yang melakukan penistaan agama ketika sedang menyampaikan pidato pada saat kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Selanjutnya, ada juga 17 kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia menurut data Amnesty Internasional yang sudah divonis oleh Pengadilan. Yang pertama yaitu kasus Soni Sumarto yang dianggap telah melanggar Pasal 45A Junto Pasal 28 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Keputusan hakim menyatakan penetapan hukuman 2 tahun penjara dan kini Soni Sumarto mendekam di Mapolda Riau.⁷

Contoh-contoh kasus penistaan yang disebutkan diatas adalah kasus penistaan yang dilakukan oleh individu. Bagaimana jika penistaan agama dilakukan oleh sebuah perusahaan yang sudah lumayan terkenal di Indonesia? seperti yang di lakukan oleh Holywings.

Holywings diduga melakukan penistaan agama dalam sebuah unggahan di akun instagramnya, dalam unggahannya tersebut Holywings mempromosikan minuman keras gratis bagi mereka yang bernama Muhammad dan Maria. Hal itu dilakukan untuk menarik pelanggan. Manajemen Holywings Indonesia mengungkapkan bahwa promosi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan manajemen Holywings. Pihak manajemen Holywings meminta maaf terkait promosi tersebut. Dalam kasus tersebut diterapkan enam tersangka yang mana mereka merupakan tim promosi Holywings.⁸

Secara hukum, tidak ada definisi atau pengertian yang jelas mengenai penodaan agama. Baik Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156a KUHP (pasal penodaan agama) juga tidak memberikan definisi ataupun penjelasan yang jelas soal penodaan agama. Tidak adanya pengertian yang jelas

⁶ Rina Septiani, *Op. cit.* Hlm. 21-22

⁷ Kresna Adi Prasetyo dan Ridwan Arifin, April 2019, *Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia*, Volume 2 No. 1. Hlm. 3-4. Dari artikel jurnal: <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/461>

⁸ Taufieq Renaldi Arfiansyah, 2022, *Kronologi dan Motif Promosi Miras Holywings "Muhammad-Maria"*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/25/082740265/kronologi-dan-motif-promosi-miras-holywings-muhammad-maria?>. Diakses pada tanggal: 25 Juni 2022

mengenai penodaan agama merupakan masalah yang sudah lama terjadi dan sudah diakui oleh mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali.⁹

Hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum pidana Islam memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk memelihara ketentraman serta menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh masyarakat.¹⁰ Namun dalam pandangan kedua hukum tersebut pastinya terdapat sebuah perbedaan dalam memandang akibat hukum yang dilakukan oleh Holywings. Berdasarkan pengaturan hukum penistaan agama dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana penistaan agama oleh Holywings dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia dan interpretasi Pasal 156a Tentang Penodaan Agama.

PEMBAHASAN

Peraturan Hukum Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

1. Penistaan Agama dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)

Penistaan agama dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang dapat menjadi merusak sebuah akidah, yang mana pelaku penistaan agama diancam dengan dosa besar, hal tersebut karena bertentangan dengan norma agama Islam dalam Al-Qur'an.¹¹

Menurut Poerwadarminta, penodaan agama sama halnya dengan penghinaan terhadap agama, karena arti penodaan adalah celaan, penistaan, atau penghinaan.¹² Tindakan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, hadits, dan juga penafsiran yang mu'tabar itu merupakan bagian dari penodaan dan juga menyekutukan-Nya, menghina dan menyakiti Nabi Muhammad Saw. serta para sahabatnya juga merupakan bagian dari penistaan dan penodaan agama. Di dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 108 menegaskan bahwa:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁹Boris Tampubolon, 2016, *Penodaan Agama Menurut Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, <https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, pukul 21.48

¹⁰ Syukron Kamil, Andy Agung Prihatna, dkk, 2007, *Syariah Islam dan HAM*, Jakarta: CSRC, hlm. 89-90

¹¹ Adnani, 2017, *Penodaan Agama: Studi Komparatif hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*, Al-Qadha, Vol. 4 No.1. Hlm. 1

¹² W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 802

Artinya: “*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuannya. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, lalu Dia memberitakan kepada apa yang dahulu mereka kerjakan*”.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa tindakan penodaan agama dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mendekatkan kepada perilaku murtad bagi seorang muslim. Pengkategorian tersebut dapat didasari dari bentuk atau jenis perbuatan penodaan agamanya, karena perbuatan penodaan agama berkembang menjadi berbagai macam jenisnya, yang perlu diperhatikan adalah apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari perilaku murtad (riddah) atau tidak.

Kajian hukum pidana Islam dikenal dalam ilmu syariah disebut dengan istilah jinayah atau jarimah. Sebagian fuqaha (ahli syariah) membedakan antara jarimah dan jinayah. Jarimah diartikan pada semua jenis pelanggaran pidana Islam. Sedangkan jinayah hanya untuk pelanggaran atau pidana yang menyangkut jiwa atau anggota badan saja.¹³

Dalam *jarimah*, menggolongkan tindak pidana yang dilihat dari berat ringannya hukuman menjadi tiga jenis, yaitu *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*. Yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana (*jarimah*) apabila suatu perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Dalam hal ini seseorang yang melakukan penghinaan terhadap agama dikenai dengan *Jarimah ta'zir* yakni secara etimologis artinya adalah menolak atau mencegah, secara terminologis adalah hukuman yang kadar ukurannya tidak disebutkan oleh *syara'* (hukum Islam) dan hal ini sepenuhnya dibebankan kepada suatu pengusasa/hakim.¹⁴

2. Penistaan Agama dalam Hukum Pidana Indonesia

Di dalam negara yang multi kultur dan multi agama pastinya akan sengan rentan dengan suatu isu penghinaan. Apabila dilihat dari sifat agama, keyakinan seseorang kepada satu hal menyebabkan perbedaan dengan keyakinan orang lain, bahkan apabila menyalahkan keyakinan orang lain dan adanya perbedaan ini dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap agama lain.¹⁵

¹³ Syukron Kamil, Andy Agung Prihatna, dkk, 2007, *Syariah Islam dan HAM*, Jakarta: CSRC, hlm. 89-90

¹⁴ A. Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. 1, Hlm. 13.

¹⁵ Kurnia Dewi Anggraeny, Juni 2017, *Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum*, Volume 2 No. 1, Hlm. 272-273. Dari Artikel Jurnal: <https://media.neliti.com>.

Dalam hal ini, tidak ada penjelasan atau definisi yang jelas menurut Undang-Undang membuat pasal penodaan agama ini multitafsir dan juga tidak memberikan kepastian hukum (pasal karet). Dalam hukum pidana ada suatu asas yang dikenal dengan asas *lex certa* (*bestimmtheitsgebot*) yakni, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan juga rinci tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, crimes), sehingga tidak ada perumusan yang bersifat ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi.¹⁶

Tidak jelasnya konsep penodaan agama dalam peraturan perundang-undangan tersebut membuatnya rentan disalahgunakan (*misus*). Tidak hanya itu, tak jarang juga pasal penodaan agama ini dijadikan sebagai alat untuk membungkam orang-orang maupun suatu debat-debat atau pandangan kritis. Oleh karena itu, siapapun saja bisa menjadi korban dari ketidakadilan dan kriminalisasi dari pasal penodaan agama yang tidak jelas tersebut. Kasus penodaan agama juga jadi masalah di negara-negara lain.¹⁷

Salah satu konsultan hukum Boris Tampubolon, menyatakan bahwa pasal penodaan agama tidak memenuhi asas hukum pidana yakni *lex certa* dan sudah melanggar hak asasi manusia, khususnya Pasal 28 d ayat 1 UUD RI Tahun 1945 Jo Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yaitu hak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.¹⁸

Dalam KUHP tidak memberikan suatu konteks dan juga penafsiran yang secara jelas tentang tindak pidana terhadap agama baik itu dalam hal permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan agama. Dalam hal ini penegak hukum sangat membutuhkan suatu mekanisme penafsiran terhadap agama terhadap pengertian penodaan agama tersebut.¹⁹ Untuk menafsirkan mengenai penodaan agama, menggunakan penafsiran multidisipliner untuk membantu hakim dalam melakukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain, dalam hal ini yakni ilmu agama.²⁰

¹⁶ Roelof H. Heveman, 2002, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, Hlm. 50

¹⁷ Uli Parulian Sihombing, dkk, 2012, *Ketidakadilan Dalam Beriman: Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*, ILRC, Jakarta, Hlm. 3

¹⁸ Boris Tampubolon, *Penodaan Agama Menurut Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Dari Website: <https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusia/>, diakses 06 Desember 2022.

¹⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Hlm. 8.

²⁰ Kurnia Dewi Anggraeny, *op., cit.* Hlm. 275.

Pengaturan Pengaturan Tindak pidana terhadap agama dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP dan dalam undang-undang di luar KUHP.

- 1) Delik Agama dalam KUHP:
- 2) Delik terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama.
- 3) Delik agama dimuat dalam Bab Ketertiban Umum yaitu Pasal 156, 156a, 157, 175, 176, 177, 503, 530, 545, 546, dan 547 KUHP. Adapun yang termasuk delik genus dari delik agama dimuat dalam Pasal 156a KUHP.

Jaminan tidak boleh dikurangnya kemerdekaan beragama. Namun demikian dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana dalam Buku I KUHP juga diatur mengenai perlindungan terhadap kebebasan beragama dalam penegakan hukum pidana.

Pertanggungjawaban Pidana Penistaan Agama Oleh Holywings Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

1. Pertanggungjawaban Pidana Penistaan Agama Oleh Holywings Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Tindak penodaan agama yang dilakukan oleh holywings adalah tindak pidana penodaan agama yang dilakukan melalui jejaring sosial yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk dari kejahatan dunia maya yang dengan menggunakan perangkat komputer, laptop, *handphone*, atau perangkat lainnya yang terhubung dengan jaringan internet dan dikenal dengan kejahatan *cyber crime*.

Tindak pidana penodaan agama yang dilakukan melalui jejaring sosial di golongan sebagai kejahatan *cyber crime*, hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan menggunakan media internet. Dalam hal ini dengan pertimbangan adanya pemanfaatan teknologi dalam bidang informasi untuk melakukan kejahatan penodaan agama.²¹

Tindak pidana sebagaimana yang disebutkan diatas, maka tindak pidana penodaan agama yang dilakukan melalui jejaring sosial tergolong kedalam jarimah *ta'zir*. Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili mengartikan *ta'zir* yakni mencegah dan menolak, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. *Ta'zir* diartikan juga yakni mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan juga memperbaiki pelaku agar

²¹ M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, AMZAH, cet. 2, hlm. 185- 186.

menyadari perbuatan jarimah yang kemudian meninggalkan dan menghentikan perbuatannya.²²

Dalam hukuman jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukuran dan kadarnya, oleh karenanya hakim/penguasa secara sepenuhnya diberikan wewenang untuk menentukan suatu batas terendah dan batas tertinggi hukuman tersebut.²³ Pada masa Rasulullah SAW hidup bisa dipastikan belum ditemukan adanya teknologi komputer dan internet seperti sekarang, dan tidak ada satupun ayat atau hadist yang didalamnya membahas secara langsung maupun tidak langsung mengenai dengan kejahatan melalui jejaring sosial atau dunia maya,²⁴ dengan begitu kejahatan tindak pidana penodaan agama yang dilakukan melalui jejaring sosial tergolong kedalam kategori *jarimah ta'zir*. Yang mana wewenang sepenuhnya dibebankan kepada hakim/penguasa untuk memberikan hukuman yang setimpal. Dalam penerapan kasus tindak pidana penodaan agama yang dilakukan melalui jejaring sosial tergolong kedalam *jarimah ta'zir*, mengingat bahwa media yang digunakan oleh pelaku adalah jejaring sosial yang tidak dibahas oleh *syara'* dan berlaku bagi siapa saja yang ditinggal di wilayah teritorial suatu negara yang menerapkan konsep hukum pidana Islam, baik muslim maupun non-muslim.²⁵

2. Pertanggungjawaban Pidana Penistaan Agama Oleh Holywings Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

Dalam hal pertanggungjawaban penistaan agama yang dilakukan oleh Holywings masuk kepada pertanggungjawaban pidana oleh *koorporasi*. Karena penistaan yang dilakukan oleh Holywings ini tentunya tidak lepas dari pertanggungjawaban oleh Holywingsnya secara langsung, yakni perusahaan PT Aneka Bintang Gading. Walaupun sudah diterapkan 6 orang sebagai tersangka, akan tetapi Holywings tetap bertanggungjawab atas promosi yang dilakukan oleh 6 orang tim promosinya tersebut.

Pertanggungjawaban *koorporasi* dalam hukum pidana tidak bisa dipisahkan dari paradigma pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam KUHP yang bersifat individual,

²² A. Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, cet. 2, hlm. 249.

²³ M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Op., cit.* hlm. 188.

²⁴ M. Nurul Irfan, dan Masyrofah., *Op., cit.* Hlm. 189.

²⁵ M. Fawwazul Haqie, 2017, *Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta, Hlm. 59.

yakni tidak memberikan suatu pilihan selain manusia (natural person) sebagai subjek hukum.²⁶ Istilah “korporasi” mulai muncul pada tahun 1997 di dalam Undang-Undang Psikotropika yang mana dipengaruhi oleh istilah dalam Rancangan KUHP pada tahun 1993.²⁷ Di dalam pertanggungjawaban korporasi dikenal dengan teori *strict liability* dan *vicarious liability* yakni:

1) Teori Pertanggungjawaban Mutlak Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*)

Dalam asas *strict liability* berkembang di Inggris pada abad ke-19 yakni akibat buruk dari revolusi industri. Pada saat itu, peraturan perundang-undangan banyak diciptakan yang mana berkaitan dengan hal-hal yang baru, yakni seperti kesehatan masyarakat, keselamatan, dan kesejahteraan.²⁸ Pertanggungjawaban mutlak merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan, yakni pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan suatu perbuatan pidana yang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diistilahkan dengan sebutan *liability without fault*. Dalam *strictliability*, unsur pokoknya adalah *actus reus* seseorang telah melakukan suatu perbuatan bukan *mens rea* (si pelaku mempunyai kesalahan atau tidak). Pertanggungjawaban pidana ketat ini juga yang mana hanya dapat berdasarkan undang-undang, yakni dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban, kondisi atau situasi tertentu yang mana ditentukan oleh undang-undang. Yang mana dalam hal ini undang-undang menetapkan tindak pidana bagi: *Pertama*, korporasi yang menjalankan usahanya tanpa ijin.

Kedua, korporasi pemegang izin yang melanggar suatu syarat-syarat (kondisi atau situasi) yang ditentukan dalam izin itu.

Ketiga, korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan.²⁹

²⁶ Hasanudin, 2016, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Dari Website: <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2023, Pukul 12.06.

²⁷ Heylaw Edu, 2021, *Mengenal Lebih Dekat Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi*, Dari Website: <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-pertanggungjawaban-pidana-pada-korporasi>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2023, Pukul 13.08.

²⁸ Grace Yurico Bawole, 2018, *Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep strict Liability dan vicarious Liability*, Dari Artikel Jurnal: <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Volume 6 No. 8, Hlm. 18.

²⁹ Heylaw Edu, *Op., Cit.*

Dasar pokok untuk menentukan suatu penerapan tanggungjawab mutlak yang dalam hal perkara pidana pada prinsipnya tidak bersifat generalisasi. Oleh karenanya tidak terhadap semua tindak pidana boleh diterapkan. Akan tetapi dalam hal ini di khususkan yakni:

1. Ketentuan di dalam undang-undang sendiri menentukan atau paling tidak bahwa undang-undang sendiri cenderung menuntut penerapan *strict liability*;
2. Banyak orang yang berpendapat bahwa dalam penerapannya hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu.

Penerapannya sangat berkaitan erat dengan ketentuan tertentu dan terbatas, agar lebih jelas hal-hal yang menjadi sebuah landasan penerapan *strict liability crime*, yakni:

- (a) Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, akan tetapi sangat terbatas dan tertentuterutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;
- (b) Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
- (c) Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena digolongkan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, dan moral publik; dan
- (d) Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.³⁰

2) Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*).

Pertanggungjawaban pengganti adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang mana dibebankan kepada seseorang atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

“a vicarious liability is one person, thought without personal fault, is more liable for the conduct of another”.

Dalam doktrin *vicarious liability* memandang bahwa, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahann orang lain. Dalam pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik undang-undang (*statutory offences*). Yakni dikatakan juga bahwa tidak semua delik dapat digantikan pertanggungjawabannya. Bentuk

³⁰ Hanafi, Amrani dan Mahrus, Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 128

pertanggungjawaban ini dapat diterapkan kepada orang tua atau wali atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam konteks pengalihan tindak pidana. Dalam hal ini pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai hal ini, salah satunya yakni *employment principle*. Di dalam *employment principle*, majikan merupakan pihak yang utama yang bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh buruh yang mana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkungan pekerjaannya. Marcus Fletcher berpendapat bahwa terdapat dua syarat penting dalam hukum pidana yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti. Dua syarat tersebut antara lain:

- (1) harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerja.
- (2) perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Selain dua syarat yang disebutkan tersebut, terdapat dua prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan *vicarious liability*, yakni prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan.³¹

- (a) Prinsip Pendelegasian, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Dalam hal ini si pemegang izin tersebut tidak langsung menjalankan usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan atau mendelegasikan secara penuh kepada seseorang untuk mengelola perusahaan tersebut.
 - (b) Prinsip perbuatan buruh, yakni tindakan majikan dalam prinsip ini perkataan *selling* merupakan *actus reus*. Penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli harus dalam kondisi yang baik. Walaupun yang menjual tersebut adalah pekerja atau pegawainya tetapi yang bertanggungjawab atas barang yang dijual adalah pemilik.³²
3. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Holywings Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat di buat suatu perbandingan dalam memandang pertanggungjawaban pidana oleh Holywings dalam perspektif hukum pidana

³¹ Heylaw Edu, *Op., Cit.*

³² Grace Yurico Bawole., *Op., Cit.* Hlm. 20

Islam dan hukum pidana Indonesia. Berikut matriks perbandingan pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Matriks Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Holywings

Perspektif Hukum

Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia

No	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Indonesia
1	Jika dilakukan oleh personal maka pelaku dapat dikenai dengan <i>Jarimah ta'zir</i> yakni tidak ditentukan ukuran dan kadarnya, oleh karenanya hakim/penguasa secara sepenuhnya diberikan wewenang untuk menentukan suatu batas terendah dan batas tertinggi hukuman tersebut.	Dijatuhi dengan Pasal 156 (a) KUHP disertai dengan pemberatan ancaman pidana (misalnya UU No. 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) tergantung jenis tindak penodaanya.
2	Jika dilakukan oleh korporasi peraturannya tidak ditentukan oleh nash'. Dalam pidana Islam badan hukum tidak bisa dituntut untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana oleh karenanya personal-lah yang bertanggungjawab. Dalam hal ini dikenai dengan <i>jarimah ta'zir</i> , yakni diserahkan kepada hakim.	Dikenai dengan pertanggungjawaban mutlak (<i>strict liability</i>) dan pertanggungjawaban pengganti (<i>vicarious liability</i>)

A. Interpretasi Pasal 156a Tentang Penodaan Agama.

Pada pasal 156a KUHP sering disebut sebagai pasal penodaan agama yang bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Pasal 156a ini sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Yang mana ketentuan dari Pasal 156a yakni sebagai berikut:

“Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika diperhatikan dalam perumusan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat dua tindak pidana yakni *pertama*, dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. *Kedua*, dengan sengaja dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP tersebut diatas terdiri dari: 1) Unsur subjektif yaitu dengan sengaja. 2). Unsur objektif yaitu di depan umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Jika salah satu unsur sebagaimana yang dimaksudkan diatas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka dari itu hakim harus memberikan sebuah putusan *bebas (vrijspraak)* bagi pelaku. Hak ini disebabkan karena unsur dengan sengaja (*opzet*) itu oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur tindak pidana yang diatur di dalam pasal 156a KUHP.

Dalam unsur objektif yang pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam pasal 156a KUHP adalah *di depan umum*. Dengan dupakainya kata *di depan umum* di dalam rumusan tindak pidana maka tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi di tempat umum, akan tetapi cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Perasaan yang mana bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, artinya suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan di ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya tersebut itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP.

Unsur objektif yang kedua dari tindak pidana yang pertama yakni yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Itu berarti bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP tersebut dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.

Selanjutnya, unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksudkan agama disini adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan.

Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, di dalam undang-undang tidak memberikan penjelasannya, dan pembentuk undang-undang telah menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

Selanjutnya mengenai tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP. Yang mana unsur subjektif dari tindak pidana kedua yang diatur dalam pasal 156a huruf b KUHP adalah dengan sengaja atau dalam bahasa Belanda sering disebut dengan *opzettelijk*. Seperti halnya dengan unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana pertama yang diatur di dalam Pasal 156a huruf a KUHP diatas tersebut, unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP ini juga diartikan bukan semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* saja, akan tetapi juga diartikan sebagai *opzet bij zekerheid bewustzijn* dan juga sebagai *opzet bij mogelijks bewustzijn* atau disebut sebagai *dolus eventualis* ataupun juga sebagai *voorwardelijk opzet*.³³

Oleh karena unsur subjektif dengan sengaja telah diletakkan di depan unsur-unsur lain oleh pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan kesengajaan pelaku itu juga harus ditujukan kepada unsur-unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP tersebut. Unsur-unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP seperti dimaksudkan diatas ialah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Didepan umum;
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
3. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

³³ P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dengan demikian, agar seseorang pelaku itu dapat dinyatakan sebagai terbukti telah memenuhi semua unsur tindak pidana kedua yang diatur di dalam Pasal 156a huruf b KUHP, hingga ia dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kedua seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a huruf b KUHP.

KESIMPULAN

1. Hukuman bagi seseorang yang melakukan penistaan agama dikenai dengan hukuman *jarimah ta'zir*. Yakni hukuman yang tidak ditentukan ukuran dan kadarnya, oleh karenanya hakim/penguasa secara sepenuhnya diberikan wewenang untuk menentukan suatu batas terendah dan batas tertinggi hukuman tersebut. Pengaturan-pengaturan Tindak pidana terhadap agama dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP dan dalam undang-undang di luar KUHP. Di dalam KUHP yakni diatur di dalam pasal 156a.
2. Dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilakukan oleh Holywings ke dalam *jarimah ta'zir*, yakni dikembalikan lagi kepada hakim/penguasa secara sepenuhnya diberikan wewenang untuk menentukan suatu batas terendah dan batas tertinggi hukuman tersebut dan yang mana hukuman ini berlaku bagi siapa saja yang ditinggal di wilayah teritorial suatu negara yang menerapkan konsep hukum pidana Islam, baik muslim maupun non-muslim. Pertanggungjawaban penistaan agama yang dilakukan oleh Holywings dalam hukum pidana Indonesia termasuk kedalam pertanggungjawaban korporasi yakni tergolong sebagai pertanggungjawaban *strict liability* dan *vicarious liability*.
3. Pasal 156a berasal dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan. Pasal ini dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Pada asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Pasal 156a ini sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Unsur-unsur dalam pasal 156a KUHP tentang penodaan agama ini sering kali berbeda tafsir di beberapa

persidangan kasus penistaan agama, terutama pada huruf a. Pasal 156a KUHP bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu dari unsur-unsur berikut, yakni “permusuhan”, “penyalahgunaan”, atau “penodaan” sudah terpenuhi, dakwaan pelanggaran dari Pasal 156a KUHP tersebut dianggap terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. 1.
- A Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, cet. 2.
- Roelof H. Heveman, 2002, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta
- Habib Rizieq Syihab, 2013, “*Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*”, Jakarta, Suara Islam Press.
- Syukron Kamil, Andy Agung Prihatna, dkk, 2007, *Syariah Islam dan HAM*, Jakarta: CSRC.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta.\
- Syukron Kamil, Andy Agung Prihatna, dkk, 2007, *Syariah Islam dan HAM*, Jakarta: CSRC.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Uli Parulian Sihombing, dkk, 2012, *Ketidakadilan Dalam Beriman: Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*, ILRC, Jakarta.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni.
- M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, AMZAH, cet. 2.
- Mudzakkir, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Agama dalam KUHP dan UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia)*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Sunaryo & Ajen Dianawati, 2010, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Transmedia Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Jurnal

Adnani, 2017, “*Penodaan Agama: Studi Komparatif hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*” *Al-Qadha*, Vol. 4 No. 1.

Ahmad Murtadho, dkk, *Tindak kekerasan yang mengatasnamakan Agama ditinjau dari tindak pidana penyalahgunaan Agama Pasal 156a KUHP (Prespektif Ajaran Islam)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Kresna Adi Prasetyo dan Ridwan Arifin, April 2019, “ *Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia* ”, Volume 2 No. 1.

Kurnia Dewi Anggraeny, Juni 2017, *Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum*, Volume 2 No. 1. Dari Artikel Jurnal: <https://media.neliti.com>.

Rina Septiani, Juni 2017, “Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, Volume 17. No. 1.

Internet

Boris Tampubolon, *Penodaan Agama Menurut Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*,

Website: <https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusia/>.

Kompas.com, 30 Juni 2022, *Digugat Perdata, Holywings Diminta Ganti Kerugian*

Rp. 100 Milliar, Dari Website: <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/30/14595371/digugat-perdata-holywings-diminta-ganti-kerugian-rp-100-miliar>.

Taufieq Renaldi Arfiansyah, 2022, *Kronologi dan Motif Promosi Miras Holywings*

“*Muhammad-Maria*”, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/25/082740265/kronologi-dan-motif-promosi-miras-holywings-muhammad-maria?>.

Skripsi

M. Fawwazul Haqie, 2017, “*Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No: 434/Pid.Sus/2016/PN Byw)*”, Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.